



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Cianjur tanggal 14 Agustus 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H.**, advokat yang berkantor di Jln. Raya Soreang No. 427 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4369/Adv/XI/2021 tanggal 23 November 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

1 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 15 November 2021 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada 2 Juli 2011-di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, disaksikan dua orang saksi dan pernikahan tersebut di catat pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Cilaku-Cianjur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/03/VII/2011 tertanggal 2 Juli 2011. Setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Bandung. Telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan ini dikaruniai Seorang anak, yaitu: ANAK (Umur 5 Tahun);
2. Bahwa yang sejak sekitar **Januari 2020** kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih, bertengkar, yang disebabkan berbagai masalah dari yang sepele maupun yang serius, di antaranya masalah napkah lahir yang serba kekurangan tidak berkecukupan, masalah cemburu yang tidak terselesaikan karena diduga Tergugat ada wanita idaman lain, banyak salah paham yang berakhir dengan pertengkaran. Sudah berusaha beberapa kali dirukunkan keluarga tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus, semakin parah sejak **Januari tahun 2021** yang disebabkan Tergugat sering ketahuan ada wanita idaman lain, dan mengakui sudah memiliki pacar, akhir-akhir ini Tergugat sering mengajak bercerai saja. Akhirnya bulan **Juni 2021** Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak itu tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap perilaku Tergugat, sejak pisah rumah sudah saling acuh, akhirnya sering membicarakan perceraian, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan

2 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa melanjutkan rumah tangga secara normal dan harmonis, sudah sulit untuk bisa bersatu lagi berumah tangga sebagaimana dimaksud UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan hal lain yang tidak mungkin dikemukakan dalam Gugatan ini;

5. Bahwa bersama Gugatan ini untuk kepentingan anak, dimohonkan untuk ditetapkan HADHONAH terhadap anak yang bernama ANAK (Umur 5 Tahun) ikut dengan Penggugat, karena belum mumayyidz. Menurut hukumnya walaupun anak ikut ibunya maka napkah anak di tanggung ayahnya, karena itu mohon ditetapkan napkah anak setiap bulannya ditanggung Tergugat sebesar Rp600,000,00 (Enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau menikah, di luar yang bersifat insidental, seperti anak masuk sekolah, anak sakit, atau anak menikah nantinya;

6. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah. Penggugat merasa keberatan dengan keadaan kehidupan rumah tangganya yang demikian, dikarenakan tujuan hidup berumah tangga yang bahagia tidak terwujud. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) atau menyatakan putus ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian.
3. Menetapkan Hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK (Umur 5 Tahun) berada pada Pengugat/Eneng Latifah.

3 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan napkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau menikah.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Anton Sartono, S.H, advokat yang berkantor di Jln.Raya Soreang No.427 Kec.Soreang,Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4369/Adv/XI/2021 tanggal 23 November 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 7731/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 13 Desember 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. tanggal 20 Desember 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak sebagaimana yang tercantum pada posita gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 3 dan 4;

4 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 gugatan benar;
- Dalil gugatan angka 2 benar terjadi pertengkaran sejak bulan Juni-Juli 2021. Penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Anggi. Selain itu Tergugat merasa risih dengan ibu kandung Tergugat karena sejak ibu kandung Tergugat sakit stroke tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu kamar, akibatnya Penggugat menendang kasur ibu Tergugat karena kesal. Antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada Juni sampai Juli 2021 sempat pisah rumah kemudian dirukunkan dan kembali serumah lagi hingga bulan September 2021, sehingga sejak bulan September 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena masalah yang sama dan belum dirukunkan hingga sekarang;
- Dalil gugatan angka 3 tidak benar, yang benar adalah di bulan Juni-Juli, dan benar Tergugat mengajak bercerai Penggugat di bulan November 2021, serta sempat pisah rumah namun pada bulan Juni sampai September 2021 masih berhubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4, benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertahan dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

5 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Maret 2013, yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/03/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Cianjur, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Margahayu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali sejak bulan Januari 2021;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 yang lalu sampai sekarang dan saat

6 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



ini Penggugat pulang dan tinggal bersama di rumah saksi di Cianjur, Jawa Barat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena masalah yang sama selalu terulang, dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Cianjur, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Margahayu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki wanita lain dari cerita orang tua Tergugat dan Tergugat juga mengakui kepada saksi memiliki wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, pertama kali tinggal sebelum bulan Mei 2021;

7 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



- Bahwa sebelum Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar namun rukun kembali, kemudian sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat Tergugat:

- Cetak Tangkapan Layar (*Screenshot*) Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 9 November 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan alat (*handphone*) yang digunakan untuk mengambil bukti tersebut di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan T;

B. Bukti Saksi Tergugat:

- **SAKSI TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat di Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat sekaligus ibu mertua dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

8 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat semulan rukun dan harmonis kemudian tidak rukun sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Juli 2021 dan dari cerita Tergugat pada bulan Oktober 2021 keduanya telah rukun kembali;
- Bahwa pada saat pisah rumah di bulan Juli 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat pamit ke saksi sebelum pulang ke Cianjur dengan mengatakan "mama, eneng (Penggugat) mau pulang karena Panji (Tergugat) ada perempuan lain";
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan masalah sejak saksi sakit stroke saksi tinggal bersama tidur sekamar dengan Penggugat dan Tergugat dan hal ini yang membuat Penggugat tidak senang kemudian Penggugat menendang kasur di saat saksi tidur sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat mengaku punya wanita lain, tetapi saksi tidak mengetahui siapa wanita lain tersebut karena Tergugat tidak pernah membawa wanita lain tersebut datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat marah ketika membahas Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

9 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H., advokat yang berkantor di Jln. Raya Soreang No.427 Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4369/Adv/XI/2021 tanggal 23 November 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga

10 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 20 Desember 2021, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah sebagaimana dalam posita angka 5 dan petitum angka 3 dan 4, pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum jawaban dari pihak Tergugat sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah tersebut dapat dibenarkan dan terhadap posita angka 5 dan petitum angka 3 dan 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat karena sejak bulan Januari 2020 rumah

11 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena masalah nafkah lahir yang serba kekurangan tidak berkecukupan, masalah cemburu yang tidak terselesaikan karena diduga Tergugat ada wanita idaman lain. Pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat ketahuan ada wanita idaman lain, dan mengakui sudah memiliki pacar, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu maka Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan terjadi pertengkaran namun sejak bulan Juni-Juli 2021, bukan sejak awal tahun 2021. Penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat tidak senang karena ibu kandung Penggugat tinggal satu kamar dengan Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menendang Kasur di saat ibu kandung Tergugat tidur, dan penyebab lainnya betul Tergugat memili wanita lain bernama Anggi. Antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah namun rukun lagi sejak Juni hingga September 2021 dan masih berhubungan layaknya suami istri, dan pada bulan September 2021 bertengkar dan pisah karena masalah yang sama dan belum dirukunkan. Atas dasar itu maka Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih ingin memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil angka 2 gugatan mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah dalil angka 3 gugatan Penggugat oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

12 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR *junctis* Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan identitas kependudukan atas nama Penggugat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

13 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang secara relatif berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang dekat dari pihak Penggugat yang sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan pernah dirukunkan namun kembali bertengkar karena masalah yang sama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak sebelum bulan Mei 2021 yang disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, antara

14 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang dan pernah dirukunkan namun kembali bertengkar karena masalah yang sama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya/jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T (cetak dari tangkapan layar/screenshot percakapan pada aplikasi Whatsapp) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan percakapan *whatsapp* dalam *handphone* milik Tergugat yang ditunjukkan di persidangan, bukti tersebut menerangkan percakapan antara Penggugat antara tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 9 November 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, namun Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, keterangan saksi Tergugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar sejak Juli 2021 disebabkan masalah Penggugat tidak senang karena saksi selaku ibu kandung Tergugat ikut tinggal sekamar dengan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memiliki wanita lain,

15 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Cianjur, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat mengenai penyebab pertengkaran, dan secara materiil justru mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi hanya sebatas bukti permulaan yang memerlukan bukti lainnya untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim melakukan perbandingan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bukti T yang merupakan percakapan whatsapp antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan saksi Tergugat, dalam percakapan *whatsapp* memberi keterangan bahwa antara Januari hingga September 2021 antara Penggugat masih menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri yang ditunjukkan dengan saling berkirim foto, berkirim *emoticon* dan berkirim pesan mesra, namun sejak September 2021 hingga 9 November 2021 keduanya sudah tidak menunjukkan komunikasi yang baik dan dalam percakapan tersebut terdapat wanita lain yang bernama Anggi, hal mana sesuai dengan apa yang disampaikan Tergugat pada dalil jawabannya. Bukti T tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi T menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki wanita lain dan terungkap dalam percakapan whatsapp dan pengakuan Tergugat, nama wanita lain tersebut adalah "Anggi";

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti T dan saksi Tergugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketiga saksi menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki wanita lain dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti T, nama wanita lain tersebut adalah "Anggi", kedua saksi Penggugat menerangkan wanita lain sebagai penyebab pertengkaran

16 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Tergugat tidak menerangkan hal tersebut, namun saksi Tergugat secara materiil justru mendukung dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Juli 2021. Kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa penyebab pertengkaran adalah juga dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga dari bukti-bukti yang ada didapatkan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita lain bernama "Anggi" dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan mengenai alasan pertengkaran sesuai bantahan Tergugat tidak terbukti karena hanya diterangkan dari 1 orang saksi dan tidak didukung bukti lainnya;

Menimbang keterangan 2 orang saksi Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi pihak Tergugat mengenai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, saksi pertama Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2021, saksi kedua Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2021, sedangkan saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2021. Keterangan ketiga saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti T berupa percakapan *whatsapp* yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2021, sehingga mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti adalah sejak bulan September 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi pihak Penggugat, serta bukti T dan saksi pihak Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 2 Juli 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;

17 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berlangsung terus-menerus disebabkan masalah Tergugat memiliki wanita idalam lain bernama Anggi dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun pada bulan September 2021 kembali bertengkar karena masalah wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan Tergugat, Mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan September 2021 hingga sekarang;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa keadaan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 adalah akibat nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung sejak bulan Mei 2021, hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut

18 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa fakta angka 3 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sudah beberapa kali dirukunkan namun kembali bertengkar karena masalah yang sama sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan. Oleh karenanya perceraian dalam perkara ini dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*-nya. Hal itu sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 dan kaidah fikih yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut Kitab *Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

19 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالاج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, dan terbukti Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soreang adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

20 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Rani Ariyanti Elvitasari, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

21 dari 22 halaman

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom., S.H.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP:			
	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
	- Relas Panggilan I	: Rp	20.000,00	
	- Redaksi	: Rp	10.000,00	
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
3	Panggilan	: Rp	305.000,00	
4	Meterai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	425.000,00	

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

22 dari 22 halaman
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Sor